



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 10/Pdt.GS/2020/PN.Plj.

Pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 di persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : **PT. Sarana Sumatera Barat Ventura**, tempat kedudukan Jl. Lintas Sumatera Pasar Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya .

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muharlis, Aldo Filosofi, Bobby Kurnia selaku karyawan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/SSBV-DIR/S.Kuasa/XI/2020 tanggal 2 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dibawah nomor 23/SK/Pdt/GS/PN.PLJ tanggal 24 November 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan:

II. Tergugat

Nama : **ROSMITA**
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Padang / 27 April 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru Kab Dharmasraya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
No. Hp/Email(jika ada) : 082285429133

Bahwa para pihak dalam hal ini Kuasa dari penggugat yaitu **Bobby Kurnia , Aldo Filosofi dan Murhalis** sedangkan dari pihak Tergugat hadir **Rosmita**, yang menerangkan bahwa mereka yaitu para pihak baik Penggugat, maupun Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang termuat di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 No:10/Pdt.GS/2020/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak telah melakukan musyawarah dan mufakat, Pihak Pertama bersedia untuk menerima pembayaran dari pihak Kedua;
2. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan *Kesepakatan Perdamaian* kepada Pihak Pertama pada tanggal 07 Desember 2020 dengan isi *Kesepakatan Perdamaian* sebagai berikut :
 - Bahwa pihak kedua akan melunasi Kewajiban dan atau pinjaman pokok kepada pihak pertama sebesar Rp.28.189.243,- (Dua puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) beserta bagi hasil dan atau bunga sebesar Rp. 12.440.267,-(Dua belas juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga total kewajiban dan atau pinjaman pokok dan Bagi hasil dan/atau bunga dan Denda sebesar Rp. 42.629.510,- (Empat puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) sedangkan sisa Denda sebesar Rp. 11.002.150,- (Sebelas juta dua ribu seratus lima puluh rupiah) dimohon untuk dilakukan penghapusan.
 - Bahwa Pelunasan Kewajiban dan atau pinjaman pokok dan Bagi hasil dan atau bunga telah disepakati setelah dilakukan penghapusan denda menjadi sebesar Rp. 42.629.510,- (Empat puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang harus dilunasi dengan **2(dua) kali Angsuran** dimana pada **tanggal 25 Desember 2020** pihak kedua akan melakukan pembayaran minimal sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.629.510,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) akan dilunasi **pada Akhir bulan Januari 2021**, sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati, dengan jaminan yang telah disepakati pada waktu pemijaman terdahulu Yaitu **1 (satu) bidang Tanah dan Kebun karet berdasarkan SHM Nomor : 1937 No dan Tanggal Surat Ukur : 363/2015 Tanggal 08 Juli 2015, Luas 15.240 M2, Lokasi Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat Atas nama ROSMITA (PU/DEBITUR).**
 - Bahwa apabila tenggang waktu yang telah disepakati tersebut diatas terpenuhi maka pihak pertama akan menyerahkan jaminan pada pihak kedua sesuai dengan jaminan yang diserahkan pada saat pembiayaan dan atau peninjaman;
 - Bahwa apabila tenggang waktu yang telah disepakati tersebut diatas tidak terpenuhi maka pihak pertama akan melakukan sita eksekusi dan pelelangan terhadap jaminan pada saat pengajuan pinjaman kepada PT.Sarana Sumatera Barat Ventura (PT. SSBV) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, sedangkan Penghapusan sebahagian denda dibatalkan maka pihak kedua harus melunasi seluruh kewajiban dan atau pinjaman pokok, bagi hasil dan

Halaman 2 No:10/Pdt.GS/2020/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bunga serta denda dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 53.631.660,- (Lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah)

- Bahwa apabila terjadi pelelangan terhadap jaminan tersebut, maka hasil dari pelelangan melebihi dari kewajiban dan atau pinjaman pihak kedua sesuai dengan yang tersebut diatas berupa pokok, Bagi hasil dan atau Bunga serta denda maka sisanya akan dikembalikan ke pada pihak kedua;
 - Bahwa apabila dari hasil pelelangan jaminan tersebut tidak mencukupi dari kewajiban dan atau pinjaman pihak kedua sesuai dengan tersebut diatas berupa Pokok, Bagi hasil dan atau Bunga serta denda maka pihak kedua akan melunasi pinjaman tersebut pada saat itu, apabila pihak kedua tidak bisa melunasi pada saat itu, maka pihak pertama memberi tengang waktu untuk melunasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - Bahwa apabila telah terjadi pelelangan, akan tetapi pihak kedua tidak mau mengosongkan objek yang telah dilelang maka pihak pertama meminta bantuan ke pihak Penegak hukum dan pihak yang berwajib Polri/TNI untuk mengosongkan objek tersebut;
3. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa Para Pihak dinyatakan telah berakhir;
 4. Bahwa Biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;
 5. Bahwa selanjutnya para pihak sepakat dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua Belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pulau Punjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 No:10/Pdt.GS/2020/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa atas gugatan sederhana penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (Acta van Dading) ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (Acta van Dading) tersebut ;
3. Menghukum para pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ditanggung bersama ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Iqbal Lazuardi, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairul S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul S.H

Iqbal Lazuardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pengadaan ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBK Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 4 No:10/Pdt.GS/2020/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 No:10/Pdt.GS/2020/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)